

PENULISAN SKRIPSI

PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH KPK YANG DILAKUKAN OLEH TNI

**(Studi Kasus Pada TNI Aktif Yang Menduduki Jabatan Kepala Basarnas
Periode 2021-2023 Yang Ditetapkan Sebagai Tersangka Oleh KPK)**



Diajukan oleh :

Evan Pradipta

NPM	:	200513697
Program Studi	:	Ilmu Hukum
Program Kekhususan	:	Sistem Peradilan

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
2024

HALAMAN PERSETUJUAN
PENULISAN SKRIPSI
PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH KPK YANG
DILAKUKAN OLEH TNI
(STUDI KASUS PADA TNI AKTIF YANG MENDUDUKI JABATAN KEPALA
BASARNAS PERIODE 2021-2023 YANG DITETAPKAN SEBAGAI TERSANGKA
OLEH KPK)



Diajukan oleh :

Evan Pradipta

NPM : 200513697
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Sistem Peradilan

Telah Disetujui Untuk Ujian Pendadaran

Dosen Pembimbing I

Tanggal: 05 Desember 2023

St. Harum Pudjiarto, S.H., M.Hum.

Tanda Tangan:

PENULISAN SKRIPSI
PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH KPK YANG
DILAKUKAN OLEH TNI

(Studi Kasus Pada TNI Aktif Yang Menduduki Jabatan Kepala Basarnas
Periode 2021-2023 Yang Ditetapkan Sebagai Tersangka Oleh KPK)



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Pengaji
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada :

Hari : Jumat
Tanggal : 12 Januari 2024
Tempat : Ruang Pendadaran 1 Lt. II

Susunan Tim Pengaji :


Ketua : Dr. G. Widiartana, S.H., M.Hum.
Sekretaris : G. Aryadi, S.H., M.H.
Anggota : St. Harum Pudjiarto, S.H., M.Hum.

Tanda Tangan

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta




Prof. Dr. Theresia Anita Christiani, S.H., M.Hum.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas berkat, rahmat dan karunia yang diberikan kepada peneliti, sehingga peneliti dapat menyelesaikan Penulisan Hukum/Skripsi dengan judul “Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Oleh KPK Yang Dilakukan Oleh TNI (Studi Kasus Pada TNI Aktif Yang Menduduki Jabatan Kepala Basarnas Periode 2021-2023 Yang Ditetapkan Sebagai Tersangka Oleh KPK)” untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.


Perjalanan peneliti dalam menyelesaikan penulisan hukum ini tidak terlepas dari adanya dukungan, bantuan dan saran baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan demikian pada kesempatan ini peneliti ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Theresia Anita Christiani, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. St. Harum Pudjiarto, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia untuk memberikan bimbingan, saran, masukan, nasihat dan motivasi sehingga peneliti dapat menyelesaikan Penulisan Hukum/Skripsi ini hingga selesai.
3. Prof. Dr. MG. Endang Sumiarni, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan saran, bimbingan dan motiasi pada setiap bimbingan akademik yang diadakan menjelang semester baru.

- 
4. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yoyakarta yang telah memberikan ilmu kepada penulis selama menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
 5. Seluruh staff Fakultas Hukum yang telah membantu proses administrasi dan menunjang fasilitas tersedia di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta sehingga proses perkuliahan peneliti dapat berjalan dengan baik.
 6. Kedua orang tua peneliti, papa tercinta yakni Dasa Sunarta dan mama tercinta yakni Sri Wahyuningsih yang secara tulus telah memberikan kasih sayang, motivasi, dukungan, doa dan nasihat kepada peneliti sedari dahulu hingga dapat memperoleh gelar Sarjana Hukum.
 7. Kakak kandung peneliti, yakni Adriel Mahadika yang secara tulus telah memberikan dukungan, motivasi, semangat dan doa kepada peneliti.
 8. Keluarga peneliti, yakni Om Rudi, Tante Yuni, Tante Yayuk, Tante Dewi, Om Nanang, Safira Ayu, Azriel Aditya dan semua yang telah memberikan dukungan secara langsung maupun tidak langsung sehingga peneliti dapat menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum.
 9. Sahabat peneliti seperjuangan, yakni Teresa Anabella Oktavianti, Agnes Ayu Arvida Jelalu dan Maria Fanny Sintya Dewi, Muhammad Bintang Cahya Budianto, Daniel Alejandro Dwintara Hadhy, Lukas Dwi Widodo, Aldi Nugroho, Yohanes Geraldo Riberu, Yohanes Baptista Adrian Bahi, Claudius Mario Prasetyo, Robertus Kristabel Prayoga Jati, Amelia Pawestri, Ailsa Damodara, Isodorus Yuda Primadiantoro, Brandon Timothy, Ivan Matthew dan Filbert Kristianto yang telah bersedia untuk

menjadi penyemangat peneliti selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Peneliti menyadari bahwa dalam Penulisan Hukum/Skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, peneliti memohon maaf apabila terdapat kata-kata yang kurang berkenan kepada siapapun yang telah membaca hasil Penulisan Hukum/Skripsi yang telah peneliti susun. Tidak lupa, peneliti juga mengharapkan adanya kritik dan sarat yang bersifat membangun kepada para pembaca agar dapat menyempurnakan Penulisan Hukum/Skripsi ini.



Evan Pradipta

ABSTRACT

Corrupt behaviour can be committed by any civilian or military institution, therefore the Government of Indonesia has made legal instruments to eradicate and prevent corrupt behaviour and even a special institution to eradicate corruption has been prepared, namely the Corruption Eradication Commission (KPK). Military institutions are institutions that are considered as institutions that have a high attitude of discipline, so it is not surprising that they have their own law enforcement officers to prevent any actions that can make the name of the military institution bad. The phenomenon of military personnel occupying positions in civilian institutions in this research is the National Search and Rescue Agency (Basarnas) of the country has led to confusion of authority between law enforcement officials who are authorised to enforce the law on a criminal offence, especially on the crime of corruption. Therefore, in this research, there is a problem raised in a real case, namely, whether the KPK has the authority to investigate, investigate and prosecute corruption offences committed by TNI members who hold positions in non-military institutions (Basarnas) in Indonesia. This research will be conducted using normative research methods by looking for information sourced from positive law in Indonesia which is then analysed so that it can be concluded that the KPK has the authority and can pour the results of these conclusions into suggestions that can be used as a solution in solving problems regarding the collision of authority that occurs between law enforcement which is authorized to investigate, investigate and prosecute members of the military who hold positions in non-military institutions in Indonesia.


Keywords: *Corruption, Military, Corruption Eradication Commission (KPK), State Civilian Institution, Indonesian National Army (TNI).*

DAFTAR ISI

PENULISAN SKRIPSI.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRACT.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Keaslian Penelitian.....	9
F. Batasan Konsep	14
G. Metode Penelitian.....	15
H. Sistematika Penulisan Skripsi	17
BAB II PEMBAHASAN	19
A. Tinjauan Umum Mengenai Penanggulangan Korupsi	19
B. Tinjauan Umum Mengenai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK)	25
C. Tinjauan Umum Mengenai Militer	29
D. Analisis Kewenangan KPK Pada Tahap Penyelidikan, Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi Terhadap TNI Aktif yang Menjabat Pada Lembaga Non-Militer (Badan SAR Nasional)	40
BAB III PENUTUP	47
A. Kesimpulan	47
B. Saran.....	48
DAFTAR PUSTAKA	52

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi / legal memorandum ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi / legal memoraandum ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.



Yogyakarta, 07 Desember 2023

Yang Menyatakan,

Evan Pradipta